

# ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

ANDREW LAW  
CENTER

**PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KECAMATAN  
OLEH PANWASCAM SUKAJADI PADA PEMILUKADA  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2024**

**INDRA FATWA, MUHAMMAD FITRA AVICIENNA, MASWIR**

Universitas Muhammadiyah Riau

indrafatwa04@umri.ac.id

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of the supervisory authority of the Sukajadi Subdistrict Election Supervisory Committee (Panwascam) in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Pekanbaru City. Employing an empirical legal research method, this study draws on primary data collected through interviews and field observations, as well as secondary data from statutory regulations and relevant academic literature. The findings indicate that Panwascam Sukajadi has generally performed its supervisory duties in accordance with Law No. 7 of 2017 on Elections, particularly in monitoring election stages, preventing violations, resolving disputes, and conducting public education. One notable case of dispute between candidates—related to the improper installation of campaign materials was successfully handled, resulting in a formal decision urging compliance with designated campaign zones. Nevertheless, several challenges were identified, including low public participation in electoral oversight, partiality shown by certain neighborhood administrators (RT/RW), weak legal awareness among stakeholders, and limited human and operational resources.*

**Keywords:** *Election Supervision, Panwascam, Pilkada 2024*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sukajadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan mengombinasikan data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwascam Sukajadi telah melaksanakan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam pengawasan tahapan, pencegahan pelanggaran, penanganan sengketa, serta edukasi publik. Terdapat satu kasus sengketa antar peserta Pilkada yang ditangani Panwascam hingga menghasilkan putusan penyelesaian sengketa terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan. Meskipun demikian, penelitian menemukan sejumlah kendala signifikan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, ketidaknetralan aparatur pemerintahan tingkat RT/RW, lemahnya kesadaran hukum pemangku kepentingan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional.

Published by

**ANDREW LAW CENTER**

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara sejak awal dirancang oleh para pendiri bangsa untuk mengadopsi bentuk Republik yang dijalankan dengan konsep negara hukum (nomokrasi). Ide mengenai bentuk dan konsep bernegara tersebut pertama kali dibicarakan pada sidang pembahasan rancangan awal konstitusi Indonesia, UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) sesaat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. Dari pembahasan tersebut kemudian disepakati lahirnya Pasal 1 Ayat (1) yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. (Adnan, 2009).

Para pendiri bangsa sepertinya telah menyadari betul, bahwa Republik yang nanti akan didirikan harus dilengkapi dengan sistem politik demokrasi. Oleh sebab itu, kemudian diadopsi lah konsep demokrasi perwakilan ke dalam konstitusi Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Ketika kita melakukan amandemen terhadap UUD 1945, tepatnya pada amandemen ketiga di tahun 2001, konsep negara hukum kembali dipertegas melalui amanat Pasal 1

Ayat (3) yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. (Hotma, 2010).

Dalam negara hukum, terdapat sebuah adagium populer yang menyatakan bahwa. Hukum yang dijalankan tanpa demokrasi, akan menjadi alat kekuasaan. Sedangkan Demokrasi yang dijalankan tanpa hukum, akan menyebabkan kekacauan. Jika kita melihat Indonesia khususnya pasca reformasi, teori dan konsep negara hukum yang demokratis tersebut sesungguhnya telah diupayakan untuk dapat dilaksanakan ke dalam kehidupan bernegara. Namun, dalam perjalannya masih banyak terdapat problematika yang muncul belakangan. Terlebih lagi setelah 27 tahun kita berdemokrasi, pasca dipimpin oleh rezim pemerintahan otoriter dalam waktu yang sangat lama.

Salah satu bukti bahwa Indonesia telah menganut sistem politik yang lebih demokratis saat ini adalah, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih langsung Kepala/Wakil Kepala Daerah atau yang populer disebut dengan Pilkada sejak Tahun 2004 melalui undang-undang pemerintahan daerah. Hal ini juga memperjelas motif yang digunakan oleh

Published by

**ANDREW LAW CENTER**  
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



majoritas elemen bangsa pada waktu itu, adalah semata-mata untuk menghadirkan demokrasi sampai ke level daerah, walaupun konstitusi tidak pernah mewajibkan hal tersebut untuk dilaksanakan dalam rezim pemerintahan daerah di Indonesia. (Fitriyah, 2012).

Pilkada adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat melalui mekanisme penitipan mandat dari rakyat kepada orang-orang yang berkontestasi dalam Pilkada, untuk membentuk serta menyelenggarakan pemerintahan di daerah, yang diadakan setiap lima tahun sekali. Sama halnya dengan Pemilu, Pilkada juga menganut asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil), sebagai panduan menuju penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan asas tersebut ke dalam penyelenggaraan Pemilu, dibentuklah sebuah lembaga negara yang bersifat tetap dan memiliki tugas pokok untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat nasional maupun daerah melalui lembaga yang diberi nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Badan Pengawas Pemilu ada ditingkat Pusat

yang disebut Bawaslu RI, berada ditingkat Provinsi disebut Bawaslu Provinsi yang berada ditingkat Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan disebut Panwascam Kecamatan dan ditingkat Kelurahan/Desa di sebut Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Tentunya semua mempunyai kewenangan yang berbeda sesuai tingkatannya.

Dalam upaya mengoptimalkan perannya, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, serta dinamika politik yang seringkali berubah dengan cepat. (Anita et al, 2024) Selain itu pemilu seringkali diwarnai oleh sengketa antar peserta, baik sengketa administratif maupun sengketa hukum, yang dapat mengancam integritas dan legitimasi hasil pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa pemilu masih menjadi tantangan serius dalam proses demokrasi di Indonesia. Secara global, sengketa pemilu juga terjadi di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Misalnya, di Afrika Selatan, sengketa pemilu seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap transparansi proses pemilu. (Bekoe, 2019) Di Indonesia, sengketa pemilu tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga

Published by

**ANDREW LAW CENTER**

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



pada tingkat Kabupaten/Kota, seperti Pilkada.

Sengketa Pemilu yang terjadi di tingkat Kabupaten/Kota membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak mengganggu jadwal dan proses Pemilu secara keseluruhan. Dalam hal ini, kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa proses Pemilu menjadi sangat krusial, terutama dengan adanya pembaruan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023. Bawaslu memiliki kewenangan tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023. Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum untuk memastikan seluruh proses berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membangun struktur pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuklah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Panwascam merupakan salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di lapangan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwascam adalah panitia pengawas yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh Bawaslu

Published by

Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. (Eny, 2019).

Panwascam memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai tahapan Pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu. Peran Panwascam sangat krusial dalam memastikan proses pemilu di tingkat kecamatan berjalan adil dan transparan. Selain itu, Panwascam juga berperan dalam menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa tahapan pemilu. Dengan peran yang seperti itu, kedudukan Panwascam sangat strategis dikarenakan bersentuhan langsung dengan penyelenggara pemilu di lapangan, sehingga dengan begitu Panwascam dirancang untuk menjalankan peran strategis dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip Luber Jurdil.

Artikel ini akan membahas implementasi peran dan fungsi Panwascam Kecamatan Sukajadi di dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat lokal, dalam hal ini adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru tahun 2024. Sebagaimana yang

diketahui, Pada tahun 2024 kemarin, Indonesia melaksanakan Pemilu dan Pilkada secara serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah yang diselenggarakan di tahun yang sama. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sedangkan Pilkada pada tanggal 27 November 2024. Pilkada tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada seluruh daerah di Indonesia. Jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2024 adalah sebanyak 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota termasuk Kota Pekanbaru. Penyelenggaraan Pilkada ini mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Fungsi utama Panwascam adalah melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran demi menjaga kualitas Pemilu. Namun, pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan tidak selalu berjalan optimal. Di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, terdapat indikasi kelemahan dalam pengawasan Pilkada 2024. Pada penyelenggaraan Pilkada

Published by

tahun 2024, Panwascam Kecamatan Sukajadi telah menerima beberapa laporan pengaduan terhadap pelanggaran pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Sukajadi. Diantaranya adalah, laporan pelanggaran yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2024 atas peristiwa yang terjadi di Jalan Rusa No. 28 Kelurahan Rejosari. Permasalahan yang diadukan adalah terkait pemasangan baliho dan umbul-umbul paslon Walikota Nomor 1 di Lokasi saat Kampanye Paslon Walikota Nomor 4 sedang berlangsung dan merupakan tempat posko Paslon Walikota Nomor 4.

Berdaraskan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang diajukan untuk membatasi fokus pembahasan dalam artikel ini. Permasalahannya adalah Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Panwascam Sukajadi pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2024? Kedua, apa kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan kewenangan Panwascam Sukajadi pada Pilkada Kota Pekanbaru 2024?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara normatif, tugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilu. Ketentuan tersebut mengatur bahwa, pengawas di tingkat kecamatan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan di wilayah kerjanya, menerima dan menelaah laporan pelanggaran, melakukan investigasi awal, serta merekomendasikan tindak lanjut ke Badan

Published by

Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota/provinsi bila diperlukan. Kewenangan ini mencakup pengawasan administrasi daftar pemilih, pengawasan penyelenggaraan kampanye, serta pengawasan netralitas aparatur negara. Undang-undang ini secara tegas telah menetapkan struktur kelembagaan pengawasan mulai dari tingkat nasional hingga pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panwascam merupakan bagian dari struktur yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. (Tjenreng, 2020).

Undang-Undang Pemilu juga menjelaskan bahwa, Panwascam bertugas melakukan pengawasan tahapan pemilu di tingkat kecamatan, menerima laporan pelanggaran, menindaklanjuti temuan, serta menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait. Kewenangan Panwascam meliputi pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), kampanye, logistik, netralitas aparatur negara, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Dalam praktiknya, tugas operasional Panwascam juga mencakup pelaksanaan pemetaan titik rawan pelanggaran, penyusunan jadwal patroli pengawasan, pelaksanaan bimbingan teknis terhadap Pengawas Kelurahan/Desa

(PKD) dan Pengawas TPS (PTPS), serta penyusunan laporan bulanan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan membangun jaringan pengawasan berjenjang yang memungkinkan deteksi dini terhadap praktik pelanggaran seperti politik uang, pelanggaran kampanye, dan manipulasi daftar pemilih. (Isnaini, 2022).

Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Panwascam hanya bersifat administratif. Panwascam tidak memiliki kewenangan menahan atau menangkap, melainkan merekomendasikan sanksi administratif atau pengaduan pidana kepada instansi yang berwenang. Penggunaan bukti foto/video oleh Panwascam menjadi krusial untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran sebelum melaporkannya ke jenjang berikut. Praktik dokumentasi ini terbukti memengaruhi kecepatan penyelesaian laporan di tingkat kota/provinsi. Selain fungsi pencegahan dan penindakan, Panwascam berperan dalam edukasi publik dengan menyampaikan aturan kampanye, menata zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dan mensosialisasikan mekanisme pelaporan pelanggaran kepada masyarakat. Aktivitas edukatif ini menurunkan potensi pelanggaran dikarenakan, peserta pemilu menjadi lebih mengetahui batasan hukum

Published by

administratif yang diperkenankan oleh undang-undang.

Relasi kelembagaan juga menjadi sangat penting dalam pelaksanaan tugas Panwascam. Hal ini sebagaimana diatur juga dalam undang-undang Pemilu bahwa, Panwascam bekerja secara koordinatif dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kepolisian, Kejaksaan serta pemerintah kecamatan untuk memastikan tindakan penertiban dapat dilaksanakan secara tertib. Pada akhirnya, pelaksanaan tugas Panwascam memerlukan keseimbangan antara tindakan tegas dan pendekatan preventif. Jika pendekatan penegakan hukum selalu dipilih tanpa koordinasi dan sosialisasi yang baik, maka legitimasi Panwascam di mata masyarakat dapat terganggu. Oleh karena itu, penyusunan kerangka kerja operasional, serta saluran pengaduan yang responsif menjadi bagian penting agar kewenangan Panwascam terlaksana sesuai prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

Panwascam Sukajadi merupakan salah satu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, khususnya dalam penelitian ini pada Pilkada Kota

Pekanbaru. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa sumber terkait, yang relevan terhadap pembahasan pelaksanaan kewenangan Panwascam Sukajadi pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2024 didapati bahwa. Pada prinsipnya Panwascam Sukajadi telah menyelenggarakan tugasnya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk keterangan yang disampaikan oleh Ketua Panwascam Sukajadi pada Pilkada Serentak Tahun 2024, dikatakan bahwa: “Pengawasan yang utama sekali dilakukan adalah tugas pencegahan dan penindakan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan, mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan, mengelola serta memelihara dan merawat arsip”.

Pendapat tersebut apabila dianalisis menggunakan teori pemilu yang disampaikan oleh Ramlan Subekti, bahwa pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya penyelenggara pemilu yang independen, profesional dan transparan. Dalam hal ini, Panwascam Sukajadi sebagai penyelenggara pilkada yang independen sebagaimana yang

Published by

diamanatkan oleh undang-undang, telah menunjukkan upaya profesionalisme melalui pelaksanaan tugas administrasi, pengawasan, serta penanganan pelanggaran yang didasarkan pada regulasi dan koordinasi antar lembaga. Lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengawasannya di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Panwascam Sukajadi telah melaksanakan kewenangan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bahwa: “Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, Panwascam Sukajadi memilih pendekatan pencegahan sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi tersebut. Panwascam Sukajadi berupaya kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, strategi kami bersifat preventif dan partisipatif, melalui sosialisasi, pemetaan titik rawan, serta imbauan tertulis kepada peserta Pilkada”.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Ketua Panwascam Sukajadi dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Penanganan Sengketa sebelumnya, keduanya sepakat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah. Ini menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat menjadi tantangan

dalam mewujudkan demokrasi partisipatif, di mana masyarakat belum sepenuhnya sadar akan peran strategisnya dalam proses demokrasi. Adapun kenyataannya Panwascam tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam teori demokrasi, fungsi pengawasan lembaga dijalankan dengan paralel (bersamaan) dengan fungsi pengawasan yang ada di masyarakat. Kebutuhan akan partisipasi warga negara, akuntabilitas penyelenggara, serta kesetaraan hak dalam proses politik adalah sesuatu yang final dalam demokrasi. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagaimana terungkap dalam wawancara menjadi indikator lemahnya demokrasi partisipatif. Jika masyarakat pasif, maka demokrasi menjadi rapuh dan hanya memenuhi aspek prosedural semata.

Panwascam Sukajadi telah berusaha mewujudkan hal ini melalui dialog dengan peserta Pilkada, imbauan, dan sosialisasi. Panwascam umumnya mengawal jalannya sosialisasi terkait Pilkada, mengawal dalam arti ikut serta dalam menjalankan proses sosialisasi, Panwascam Sukajadi selalu mencoba ikut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi menjadi langkah pemahaman terhadap masyarakat luas, karena dengan pahamnya masyarakat akan hak-hak yang sama

Published by

dalam pilkada serta hadirnya Panwascam sebagai lembaga yang akan mewujudkan jalannya asas dan prinsip pemilu. Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Sejalan dengan teori negara hukum juga menjelaskan bahwa negara hukum memberikan kesejahteraan kepada segenap Masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan.

Pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2024, Panwascam Sukajadi menerima satu laporan pelanggaran dalam bentuk formulir permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Laporan pelanggaran tersebut terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024, di Jalan Rusa No. 28 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Sukajadi dengan pemohon Bapak Abdul Safar dan teromohon Paslon Walikota Nomor urut 1 dengan duduk persoalan sebagai berikut. (Bawaslu, 2024)

Permasalahan yang disengketakan:

1. Pemasangan Baliho dan Umbul-umbul paslon Walikota Nomor Urut 1 di Lokasi saat Kampanye Paslon Walikota Nomor Urut 4

sedang berlangsung dan merupakan tempat posko Paslon Walikota Nomor Urut 4. Pemohon Bapak Abdul safar nasution selaku Tim Sukses Paslon Walikota Nomor Urut 4, mengajukan permohonan agar Alat Peraga Kampanye (APK) kampanye Paslon Walikota Nomor Urut 1 untuk ditertibkan.

2. Tanggapan Termohon Paslon Walikota Nomor Urut 1 menanggapi dengan tidak ingin APK kampanyenya untuk ditertibkan, karena tidak melanggar aturan dan ketentuan kampanye.

Terkait laporan yang diterima tersebut, setelah dilakukan verifikasi Panwascam Sukajadi kemudian menyatakan laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat diteruskan pada tahap selanjutnya. Atas laporan tersebut kemudian dikeluarkan Putusan Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Nomor 001/PS.AP/14.71.01.10.2024 yang menyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon dan mengimbau agar Termohon untuk melepaskan baliho dan umbul-umbul yang terpasang di lokasi kejadian, dengan pertimbangna bahwa

Published by

lokasi kejadian bukanlah merupakan tempat yang termasuk kedalam Surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor. 514 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan APK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan kewenangan Panwascam Sukajadi pada Pilkada 2024, secara umum telah dilakukan dengan baik. Namun, dapat diungkapkan bahwa praktik di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ketua Panwascam Sukajadi yang menyatakan: “Kendala yang dialami dan paling berdampak adalah, kurangnya partisipasi dari masyarakat yang diakibatkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, selanjutnya ketidaknetralan oleh beberapa pihak yang menjadi titik berat kami untuk lebih awas lagi pada saat kelangsungan kampanye, selain itu setiap pemilu maupun pilkada dilakukan tidak akan jauh dari dinamika politik yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan atau pura-pura bodoh agar tidak mematuhi peraturan atau petunjuk yang diberikan oleh Panwascam”.

Dalam konteks ini, jika merujuk pada pandangan Robert A. Dahl tentang demokrasi procedural terdapat dua dimensi utama yang mempengaruhinya

yaitu, kompetisi dan partisipasi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa, masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Didukung juga dengan pendapat Paul J. Lauren dalam konsep political will atau kemauan politik dari negara atau pemimpin yang menentukan apakah norma itu akan ditegakkan atau diabaikan. Selain itu kemauan politik adalah faktor penentu utama dalam pelaksanaan dan penegakan norma, termasuk dalam konteks hukum dan demokrasi. Dalam pandangannya, keberadaan aturan saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kemauan politik dari para pemangku kepentingan untuk benar-benar menegakkannya dalam penelitian ini adalah panwascam. Jadi, tidak hanya masyarakat yang dituntut untuk berpartisipasi namun juga panwascam itu sendiri untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan prinsip pemilu. Prinsip pemilu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengawasan pilkada adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Published by

**ANDREW LAW CENTER**  
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



atribut yang menunjukkan sikap memihak salah satu paslon pilkada. Selain itu juga, semestinya Ketua RT dan RW tidak memberitahukan pilihan politiknya dengan membantu memasang APK salah satu paslon tertentu. Sikap Ketua RT/RW tersebut tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang menuntut kenetralan aparat yang berwenang seperti ASN, TNI, Polri, maupun pihak pejabat di lingkungan kecamatan, kelurahan, serta pihak-pihak yang menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Ketua RW dan Ketua RT. Ketidaknetralan diatas jika dilihat dari ketentuan hukum termasuk pada pelanggaran.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa, RT/RW termasuk dalam organ pembantu pemerintah tingkat desa. Dalam Permendagri ini ada kelemahan pengaturan yaitu, ketentuannya hanya mengatur pada RT/RW tingkat desa di kabupaten namun tidak mengatur secara eksplisit RT/RW tingkat kelurahan di kota. RT/RW di tingkat kelurahan berfungsi sebagai pelaksana administratif dan mitra pelayanan publik sehingga

Published by

diharapkan untuk netral dalam berpolitik. Pada penelitian ini yang dibahas adalah netralitas RT/RW di Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk mendukung netralitas pada Pilkada 2024, Walikota Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran Nomor 64/SE/2024 tentang Peran Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Mitra Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru. Surat edaran ini mengatakan lembaga kemasyarakatan kelurahan termasuk RT/RW yang diinisiasi Pemerintah untuk dilarang mendukung calon tertentu dan melakukan tindakan yang mengarah kepada pemberian dukungan kepada calon tertentu pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pekanbaru, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Panwascam sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu, namun pada kasus ketidaknetralan RT/RW yang terjadi di Kecamatan Sukajadi tidak melakukan penindakan terhadap oknum RT/RW yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Sikap Panwascam ini dapat dikatakan berindikasi kurangnya

political will dari Panwascam. Ketika political will dari Panwascam melemah, maka hukum kehilangan daya paksa seharusnya panwascam menegakkan hukum secara konsisten dan tegas. Padahal, dalam teori demokrasi yang sehat seluruh penyelenggara dan pengawas pemilu dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, netralitas, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Dari pembahasan di atas, aspek sumber daya menjadi salah satu kendala yang dialami Panwascam Sukajadi. Hal ini meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengawasan serta kapasitas sumber daya manusia yang ada, merupakan kendala utama yang dihadapi oleh Panwascam dalam menjalankan tugas pengawasan Pilkada. Jika disimpulkan lebih dalam, kendala yang paling utama adalah terbatasnya sumber daya manusia, yaitu jumlah personel yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ada. Anggota Panwascam seharusnya dilengkapi pengetahuan yang memadai atau kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan dengan efektif, terutama dalam hal pemahaman terhadap hukum pemilu, aturan dan prosedur Pilkada. Selain itu Pilkada Tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak antara Paslon Gubernur dan wakilnya serta

Published by

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru sehingga beban kerja Panwascam meningkat drastis, potensi pelanggaran lebih banyak karena begitu banyaknya tahapan yang harus diawasi.

Penanganan kendala-kendala ini memerlukan kerja sama antara Panwascam beserta PKD maupun PTPS, dan pihak terkait lainnya seperti KPU, masyarakat, peserta pilkada, dan tim sukses peserta pilkada untuk memastikan bahwa pilkada berlangsung sesuai dengan asas dan prinsip pemilu dan sesuai dengan sistem demokrasi yang dijalankan serta sesuai dengan amanat undang-undang yang terkait. Kendala juga perlu ditangani melalui penguatan kapasitas lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan sumber daya dan kebijakan yang memadai.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan Panwascam Sukajadi pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2024 Secara Umum Proses Pilkada di Kecamatan Sukajadi telah selaras dengan teori-teori pemilu dan demokrasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman, Panwascam Sukajadi sudah berusaha maksimal menjalankan peran dan fungsi

dengan sebaik mungkin sesuai amanat undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara umum proses Pilkada di Kecamatan Sukajadi tergolong kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya tanpa melanggar dari ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Adapun tugas Panwascam sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu: mengawasi setiap tahapan pemilu, menerima pengaduan/laporan pelanggaran, menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwascam Sukajadi dalam pelaksanaan kewenangannya pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2024 adalah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, ketidaknetralan aparat pembantu pemerintah RT/RW di kelurahan, kesadaran hukum yang lemah dari seluruh pihak, serta keterbatasan sumber daya seperti sarana dan prasarana, sumber daya operasional, dan sumber daya manusia. Penanganan kendala-kendala ini memerlukan kerja sama antara Panwascam pihak terkait lainnya seperti

Published by

KPU, masyarakat, peserta pilkada, dan tim sukses peserta pilkada untuk memastikan bahwa pilkada berlangsung sesuai dengan amanat undang-undang yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bekoe, D. A. (2019). "2019 Election in South African and Mozambique." *Journal of African Elections*.
- Bawaslu, Panwascam Sukajadi. (2024) *Laporan Akhir Pengawas Pemilu Kecamatan Sukajadi pada Pilkada Serentak 2024 Kota Pekanbaru*. Panwascam Sukajadi.
- Eny. S. (2019). "Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 N. 37–49.
- Fitriyah. (2012) *Teori Dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia*. CV. Deepublish.
- Hotma, (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Erlangga.
- Isnaini, Zukrina., (2022). Kapabilitas Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP* Vol. 9.

Nasution, A.B. (2009). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studio Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959.* Dinov ProGRESS Indonesia.

Tjenreng, M. Zubakhrum B. (2020) *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak.* Papas Sinar Sinanti.

Therasari, Anita, Cecep Wahyudin, Afmi Apriliani, Muhammad Husein Maruapey, dan Denny Hernawan. (2024) “Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu.” *Karimah Tauhid Universitas Djuanda Bogor* Volume 3: 10109–10116.

Utama, Andrew Shandy. “Pengaturan Partai Politik di Indonesia”. *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2023.